



P U T U S A N

Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Klg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat KABUPATEN KLUNGKUNG Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Provinsi Bali, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat KABUPATEN BADUNG, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Klg, tanggal 10 Oktober 2019 , mengajukan gugatan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan MB. Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 019/19/II/2012 tertanggal 10 Januari 2012;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah selama ± 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah kos di wilayah Kerobokan Denpasar selama ± 6 bulan ;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 18 Februari 2012 saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak Desember 2015 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat mempunyai sifat yang egois, cepat emosi padahal masalah kecil (sepele) dan saat pertengkaran Tergugat dengan mudah mengucapkan kata talak;
 - b. Tergugat juga mempunyai sifat pencemburu ;

Putusan No 21/Pdt.G/2019/PA.Klg Halaman 2 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa karena sifat Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah pisah rumah selama ± 1 tahun akan tetapi sempat rukun dan tinggal bersama lagi selama ± 1 tahun;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi bulan Juni 2019 antara penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sehingga sejak bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuj suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
10. Bahwa dalam mengajukan perkara ini Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung cq Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono)

Putusan No 21/Pdt.G/2019/PA.Klg Halaman 3 dari 17 halaman



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Badung dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil menghadap ke persidangan tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang di persidangan majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 51050342006880001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Provinsi Balibermeterai cukup dan dinazegelen dan setelah diperiksa selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;

Putusan No 21/Pdt.G/2019/PA.Klg Halaman 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 019/19/II/2012 tertanggal 10 Januari 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan MB Ketapang, Kota Waringin Timur, bermeterai cukup dan dinazegelen dan setelah diperiksa selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

Saksi-Saksi ;

1. **SAKSI I** , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BADUNG, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi adalah rekan kerja Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu dimana Penggugat dan Tergugat sudah sebagai suami istri ;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di mess;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi, 1 (satu) tahun dari mengenal Penggugat dan Tergugat rumah tangganya rukun dan harmonis;
- ✓ Bahwa saksi tahu saat ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juni 2019 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ✓ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan atasan (bos) tempat Penggugat dan Tergugat bekerja;
- ✓ Bahwa saksi pernah mendengar dihadapan Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat sering mengucapkan kata thalak kepada Penggugat;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- ✓ Bahwa upaya damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Putusan No 21/Pdt.G/2019/PA.Klg Halaman 5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, Umur 26 tahun, agama Hindu, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Banjar Dinas Tembok, Buleleng yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan rekan kerja Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun yang lalu;
- ✓ Bahwa diawal mengenal Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarnuaii seorang anak yang kini anak bersama Penggugat;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ✓ Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan atasan Penggugat;
- ✓ Bahwa saksi tahu puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- ✓ Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan yang lalu;

Putusan No 21/Pdt.G/2019/PA.Klg Halaman 6 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil serta isi dari surat gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Badung namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini, maka Pengadilan tidak menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Putusan No 21/Pdt.G/2019/PA.Klg Halaman 7 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa dalil pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tepatnya bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai sifat yang egois, cepat emosi, Tergugat mempunyai sifat pencemburu dan dengan mudah mengucapkan kata Thalak, yang pada akhirnya puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 antara keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hukum pembuktian dianggap telah terbukti karena Tergugat tidak hadir, namun untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir namun tidak secara otomatis Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Penggugat kecuali setelah memeriksa alasan-alasan/dalil gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (4) penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi KTP atas nama Penggugat) bahwa ia saat ini bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Klungkung, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Klungkung,

Putusan No 21/Pdt.G/2019/PA.Klg Halaman 8 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Klungkung;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.2 merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MB Ketapang sebagai pejabat berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan Penggugat mempunyai kepentingan (*Legal Standing*) mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya; bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saksi I dan saksi II juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, saksi pernah bahkan berkali-kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi I menerangkan penyebab pertengkaran karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan atasan, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan, telah dinasehati oleh saksi tetapi tidak berhasil begitupula atas keterangan saksi II menerangkan bahwa Tergugat cemburu terhadap Penggugat

Putusan No 21/Pdt.G/2019/PA.Klg Halaman 9 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduh Penggugat berselingkuh, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan, oleh karena keterangan saksi-saksi bersesuaian satu sama lainnya, maka menurut penilaian majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi maka majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Januari 2012 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan MB Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Propinsi Kalimantan Timur ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan ;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa petitum angka 2, Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Putusan No 21/Pdt.G/2019/PA.Klg Halaman 10 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti sebagian dalil gugatan Penggugat sehingga dalil Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian dengan alasan tersebut baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sejak bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, Tergugat cemburu dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan atasan Penggugat ditempat bekerja bahkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata pisah, sehingga Penggugat tidak dapat melanjutkan rumah tangga, maka keadaan tersebut membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Putusan No 21/Pdt.G/2019/PA.Klg Halaman 11 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang atau selama kurang lebih 5 (lima) bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di kos-kosan dan Penggugat tinggal di Klungkung, tanpa ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat, hak dan kewajiban suami istri yang seharusnya dilaksanakan oleh keduanya telah diabaikan. Dengan demikian Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, unsur kedua perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, justru keduanya bertekad untuk bercerai. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga (broken marriage) dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah

Putusan No 21/Pdt.G/2019/PA.Klg Halaman 12 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه

القاضي طلقه

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, yang artinya sebagai berikut :

“Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya ada perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, usaha damai tidak berhasil memperbaiki rumah tangganya bahkan bertekad untuk bercerai akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami

Putusan No 21/Pdt.G/2019/PA.Klg Halaman 13 dari 17 halaman



istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuzzaujaini fii athalaq yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis dalam memutuskan perkara ini yang artinya sebagai berikut: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirimkan salinan putusan yang telah

Putusan No 21/Pdt.G/2019/PA.Klg Halaman 14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT)) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 636.000 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1440 Hijriah, dengan susunan **Ruslan, S.Ag,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Nurrahmawaty, S.H.I** dan **R.Abdul Berri, HL, S.Ag, M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan

Putusan No 21/Pdt.G/2019/PA.Klg Halaman 15 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Sumianah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ruslan, S.Ag., S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurrahmawaty, S.HI

R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum

Panitera Pengganti

Sumianah, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 520.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,00

Putusan No 21/Pdt.G/2019/PA.Klg Halaman 16 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu
rupiah)

Putusan No 21/Pdt.G/2019/PA.Klg Halaman 17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)